



BUPATI TANA TIDUNG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 926).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

Dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. laporan operasional
- e. Laporan Perubahan Ekuitas
- f. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 2

Dalam pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 772.036.806.641,54
b. Belanja	<u>Rp. 731.753.045.583,07</u>
Surplus	Rp. 40.283.761.058,47
c. Pembiayaan	Rp. 36.203.855.004,91
- Penerimaan	Rp. 36.203.855.004,91
- Pengeluaran	Rp. -
- Penyertaan Modal	Rp. -
- Pembayaran Pokok Utang	Rp. -
- Koreksi Silpa	Rp. -

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp.76.487.616.063,38

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.31.936.864.059,33 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 803.973.670.700,87
 - b. Realisasi Pendapatan Rp. 772.036.806.641,54
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 31.936.864.059,33
- 2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 108.428.735.978,80 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 840.181.781.561,87
 - b. Realisasi Belanja Rp. 731.753.045.583,07
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 108.428.735.978,80
- 3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 4.075.650.197,47 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Defisit Setelah Perubahan Rp.(36.208.110.861,00)
 - b. Realisasi Rp. 40.283.761.058,47
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 4.075.650.197,47
- 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.4.255.856,09 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 36.208.110.861,00
b. Realisasi	<u>Rp. 36.203.855.004,91</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 4.255.856,09

5) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 4.255.856,09 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 36.208.110.861,00
b. Realisasi	<u>Rp. 36.203.855.004,91</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 4.255.856,09

Pasal 4

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Neraca adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 3.026.437.202.968,63
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 26.335.851.424,43
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 3.000.101351..544,20

Pasal 5

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal Per 1 Januari Tahun 2020	Rp. 35.132.069.289,15
b. Arus kas Bersih dari aktivitas operasi	Rp. 166.485.435.650,47
c. Arus kas Bersih dari aktivitas investasi Nonkeuangan	Rp.(126.201.674.592,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. 0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Rp. 36.208.110.860,91
f. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember 2020	Rp. 111.623.941.208,53

Pasal 6

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Laporan Operasional adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO	Rp. 811.680.748.936,78
------------------	------------------------

b. Beban

Rp. 815.354.369.416,30

Pasal 7

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.994.527.249.321,34
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. (19.147.850.509,71)
c. Koreksi ekuitas lainnya	Rp. 24.721.952.732,57
d. Ekuitas Akhir	Rp. 3.000.101351..544,20

Pasal 8

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 36.208.110.860,91
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 76.487.616.063,38
c. Koreksi SILPA	Rp. 0,00
d. Koreksi SILPA lain-lain	Rp. 0,00
e. SILPA setelah Koreksi	Rp. 76.487.616.063,38

Pasal 9

Dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d catatan atas laporan keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintah Daerah Dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian LRA Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program Dan Kegiatan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan aset Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kawajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 03 Agustus 2022

BUPATI TANA TIDUNG



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 03 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH,



SAID AGIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN
NOMOR 4 TAHUN 2022

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (51/4/2022)